ABSTRAK

Sri Wahyuni Sahrir, STAMBUK 14.501.267 "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG SANGGAR KERAJINAN LORONG-LORONG KOTA MAKASSAR (Studi Putusan No.12/PIPSUS-TPK/2019/PN.Mks) Dibawah Bimbingan Amiruddin Pabbu sebagai Pembimbing I Dan Andi Rahma Sebagai Pembimbing II.

Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dan Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang – undangan *(statute approach)* dan pendekatan Konseptual *(conceptual approaach)*. Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

Hasil Penelitian Menemukan Bahwa : **Pertama** Penerapan hukum pidana materil oleh hakim ialah Menyatakan Terdakwa Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiair. **Kedua,** Pertimbangan Hukum hakim bahwa didalam dakwaan primair, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 31 tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang.